

**PENGGUNAAN EJAAN DALAM SURAT DINAS  
DI POLRES BULUKUMBA  
*SPELLING IN LETTER OFFICIAL SERVICE  
IN POLICE RESORT OF BULUKUMBA***

Naskah masuk: 27 Desember 2019, direview: 26 Februari 2020, disetujui: 5 Maret 2020

**Andi Indah Yulianti<sup>1</sup>, Hasina Fajrin R.<sup>2</sup>, Amriani H.<sup>3</sup>**  
Balai Bahasa Sulawesi Selatan  
Jalan Sultan Alauddin Km. 7 Talasalapang Makassar  
Pos-el: andiindahyulianti@gmail.com<sup>1</sup>, hasinafajrinr@gmail.com<sup>2</sup>,  
amriani.happe@kemdikbud.go.id<sup>3</sup>

**ABSTRAK**

Kesalahan yang terdapat pada surat dinas membuktikan bahwa sampai sekarang masih banyak instansi atau lembaga, baik swasta maupun pemerintah yang menggunakan surat sebagai sarana komunikasi, tetapi dalam penulisannya masih terdapat kesalahan. Penulisan surat dinas harus ditulis dengan menggunakan bahasa resmi atau formal dan sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa surat-menyurat resmi. Penelitian ini berupaya mengungkap kesalahan penggunaan ejaan dan faktor yang menyebabkan terjadinya kesalahan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif menggunakan teknik wawancara dan mengumpulkan contoh-contoh surat dinas pada Polres Bulukumba.

Hasil temuan dalam penelitian ini adalah ketidaktepatan penulisan huruf kapital, penggunaan tanda baca, dan kesalahan penulisan kata. Sedangkan penyebab kesalahan disebabkan oleh beberapa faktor yaitu, (1) faktor pemakai bahasa yang meliputi (a) kekurangpahaman terhadap aturan bahasa Indonesia, dan (b) ketidaksengajaan pemakaian bahasa; (2) faktor lingkungan; (3) faktor bahasa yang mencakup (a) kesulitan berbahasa, dan (b) pengaruh bahasa daerah.

**Kata kunci:** kesalahan, ejaan, surat dinas.

**ABSTRACT**

*Mistakes that appear in the official letter proved that until now there are many institutions, private and government, that uses the letter as a means of communication, but in the writing process still there is a mistake. The writing of official letters should be written in official or formal languages in accordance with official language letters of language. This study could reveal the misuse of spelling and the factors that caused this mistakes. The method used in this research is qualitative descriptive method using interview technique and collect examples of official service letter at Polres Bulukumba.*

*The findings in this study are, the inaccuracy of capitalization, the use of punctuation, and the error of dictions. While the cause of the error is caused by several factors namely, (1) the language user factor which includes (a) lack of understanding of Indonesian rules, and (b) unintentional use of language; (2) environmental factors; (3) language factors that include (a) language difficulties, and (b) the influence of regional languages.*

**Keywords:** error, spelling, letter of service

## 1. PENDAHULUAN

Bahasa adalah alat yang sangat penting bagi kehidupan sehari-hari karena fungsinya sebagai alat komunikasi yang dibutuhkan manusia dalam melakukan aktivitasnya. Bahasa merupakan sarana yang utama bagi seseorang untuk menyesuaikan diri dan membaaur dalam suatu masyarakat. Bahasa Indonesia termasuk bahasa yang tetap

berkembang. Rochmawati (2004: 3) membagi bahasa Indonesia menjadi dua, yaitu bahasa Indonesia tulis dan bahasa Indonesia lisan. Bahasa Indonesia lisan berarti bahasa Indonesia yang digunakan menggunakan media lisan yang terikat dimensi ruang dan waktu, sehingga pesan yang disampaikan harus dikaitkan dengan situasi saat bahasa lisan tersebut digunakan. Adapun bahasa tulis tidak terikat waktu dan ruang sehingga hanya memerlukan kelengkapan struktur bahasa agar dimengerti. Salah satu contoh bahasa tulis adalah surat. Menurut Poerwadarminta (1976:979), surat adalah salah satu sarana komunikasi tertulis yang dilakukan dengan mempergunakan sehelai kertas atau lebih yang terdiri dari bagian-bagian tertentu. Ditinjau dari sifat isinya, surat adalah sejenis karangan (komposisi) paparan yang didalamnya penulis mengemukakan maksud dan tujuannya serta menjelaskan apa yang dipikirkan dan dirasakannya. Surat adalah proyeksi personal, berasal dari seseorang untuk orang lain, berupa surat dinas atau surat pribadi. Keberhasilan suatu surat bergantung pada imajinasi penulis mengenai pesan yang hendak disampaikan. Itu sebabnya surat biasanya pendek, singkat, dan jelas. Dengan demikian, surat merupakan salah satu alat komunikasi dibuat secara tertulis untuk menyampaikan berita/informasi dari seseorang/lembaga/instansi kepada seseorang/lembaga/instansi dengan mengikuti aturan dan bentuk tertentu.

Menurut Sudarsa (1992:4), surat dinas ialah segala komunikasi tertulis yang menyangkut kepentingan tugas dan kegiatan dinas instansi. Surat dinas hanya dibuat oleh instansi pemerintah dan dapat dikirimkan kepada semua pihak yang berhubungan dengan instansi tersebut. Surat dinas ialah surat yang dikirimkan oleh kantor pemerintah bebas dari biaya (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2007:1108). Surat dinas bersifat resmi dan mengandung aturan dan etika yang sangat perlu diperhatikan dalam penulisannya. Dengan demikian, surat dinas adalah sebuah surat yang berisi tentang masalah dinas yang dibuat oleh sebuah instansi pemerintah yang bersifat resmi dan di dalamnya mengandung suatu aturan tertentu dalam sebuah penulisannya.

Taringan (1997:25) menyatakan bahwa analisis kesalahan berbahasa adalah suatu kegiatan yang digunakan peneliti atau guru bahasa untuk meneliti kesalahan. Kegiatan tersebut dapat dipelajari melalui metode seperti mengumpulkan sampel kesalahan, melakukan identifikasi pada kesalahan yang ditemukan, lalu mendekripsikan sampel kesalahan tersebut, kemudian melakukan klasifikasi dan melakukan evaluasi taraf kesalahan itu. Setyawati (2010:12) menyatakan pendapat yang berbeda tentang analisis kesalahan berbahasa, analisis kesalahan berbahasa adalah proses penelitian yang meneliti bagaimana hubungan kesalahan orang belajar bahasa pada bahasa target yang mereka pelajari. Lebih lanjut Setyawati (2010:10) mengemukakan, kesalahan berbahasa adalah penggunaan bahasa baik secara lisan maupun tertulis yang menyimpang dari faktor-faktor penentu berkomunikasi atau menyimpang dari norma kemasyarakatan dan menyimpang dari kaidah tata bahasa Indonesia. Dari pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa analisis kesalahan berbahasa adalah suatu proses yang digunakan untuk mengidentifikasi suatu kesalahan seseorang dalam belajar bahasa In-

donesia. Analisis kesalahan berbahasa perlu dilakukan untuk mengetahui seluk-beluk kesalahan, sehingga akan dapat mengurangi dan akhirnya menghilangkan kesalahan-kesalahan. Kesalahan itu merupakan pengalaman agar pada waktu yang akan datang tidak terjadi kesalahan yang sama. Penggunaan bahasa dalam surat dinas harus benar-benar sesuai dengan kaidah bahasa surat-menyurat resmi dan kesalahan berbahasa dalam surat dinas itu disebabkan oleh cara pengajaran bahasa yang kurang tepat atau kurang sempurna.

Kesalahan yang terdapat pada surat dinas membuktikan bahwa sampai sekarang masih banyak instansi atau lembaga, baik swasta maupun pemerintah yang menggunakan surat sebagai sarana komunikasi, tetapi dalam penulisannya masih terdapat kesalahan. Penulisan surat dinas harus ditulis dengan menggunakan bahasa resmi atau formal dan sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa surat-menyurat resmi. Pada kenyataannya, di beberapa instansi atau lembaga pemerintahan, khususnya kantor Polres Bulukumba, masih banyak ditemukan surat-surat resmi yang penulisannya belum sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Kesalahan ejaan surat dinas di Polres Bulukumba terdiri atas berbagai bentuk, yaitu bentuk kesalahan ejaan surat dinas dan faktor terjadinya kesalahan penggunaan ejaan surat dinas di Polres Bulukumba. Dalam penulisan surat dinas di Polres Bulukumba, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan adanya suatu kesalahan di antaranya adalah pembuat surat kurang menguasai kaidah-kaidah bahasa dalam surat-menyurat resmi, kurang teliti, dan mencontoh surat yang lama. Berdasarkan uraian di atas penelitian ini akan meneliti penggunaan ejaan surat dinas di Polres Bulukumba.

Setiap surat terdiri atas berbagai bagian surat. Tiap bagian itu mempunyai peranan tertentu yang perlu diketahui oleh si pembuat surat. Menurut Sabariyanto (1988:38), bagian surat dinas terdiri atas (a) kepala surat, (b) tanggal, (c) nomor, lampiran, dan hal, (d) alamat tujuan, (e) salam pembuka, (f) isi surat, (g) salam penutup, (h) pengirim surat, (i) tembusan, dan (j) inisial. Ejaan dalam kalimat surat sangat membantu penafsiran kalimat surat, terutama dalam kalimat-kalimat panjang. Ejaan adalah kaidah atau cara menggambarkan bunyi-bunyi (kata, kalimat, dan sebagainya) dalam tulisan (huruf-huruf).

Ejaan yang baku adalah ejaan yang ditetapkan oleh pemerintah (Rochmawati, 2004:34). Ejaan adalah keseluruhan peraturan bagaimana melambangkan bunyi ujaran, dan bagaimana menghubungkan serta memisahkan lambang-lambang. Secara teknis, ejaan adalah aturan penulisan huruf, penulisan kata, penulisan unsur serapan, dan penulisan tanda baca (Hermawan, 2006:27). Sriyanto (2015:5-6) menyebutkan bahwa ejaan mengatur tata cara penulisan dalam bahasa Indonesia, baik yang menyangkut penggunaan huruf, penggunaan angka dan lambang bilangan, penulisan kata, unsur serapan, maupun penggunaan tanda baca.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Bodgan dan Taylor

(dalam Moleong, 1994:30) menyatakan penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang atau perilaku yang diamati. Sesuai dengan permasalahan yang diuraikan, penelitian ini bersifat deskriptif.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian deskriptif kualitatif adalah cara kerja dalam penelitian yang semata-mata mendeskripsikan keadaan objek berdasarkan fakta yang ada atau fenomena secara nyata tampak apa adanya. Mengacu pada definisi tersebut, dalam penelitian ini akan dijelaskan bentuk kesalahan ejaan, dan penyebab terjadi kesalahan penggunaan ejaan surat dinas di Polres Bulukumba.

Berdasarkan jenisnya, data dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini berupa data tulis tentang kesalahan ejaan, yaitu kesalahan penggunaan ejaan surat dinas di Polres Bulukumba. Data sekunder berupa data lisan, maksudnya keterangan lisan tentang penyebab terjadinya kesalahan penggunaan ejaan surat dinas di Polres Bulukumba. Metode pengumpulan data merupakan suatu cara menghimpun data-data yang diperoleh. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode dokumentasi dan metode wawancara.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif bertujuan untuk memperoleh data hasil analisis secara kualitatif dengan menggunakan uraian bahasa tulis berupa deskripsi kesalahan penggunaan ejaan surat dinas di Polres Bulukumba.

Langkah-langkah analisis data dilakukan sebagai berikut.

- a) Pemilahan korpus data berupa surat dinas.
- b) Reduksi data, yaitu pengidentifikasian, penyeleksian, dan klasifikasi korpus data.
- c) Penyajian data, yaitu penataan, pengodean, dan penganalisan data.
- d) Penyimpulan data/verifikasi, yaitu penarikan simpulan sementara sesuai dengan reduksi dan penyajian data.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Kesalahan Penggunaan Ejaan**

Kesalahan penggunaan ejaan surat dinas pada Polres Bulukumba meliputi (1) kesalahan penggunaan huruf kapital; (2) kesalahan penggunaan tanda baca; dan (3) kesalahan penulisan kata.

##### **3.1.1 Kesalahan Penggunaan Huruf Kapital**

Berikut adalah kesalahan penggunaan huruf kapital dan huruf kecil pada surat dinas di Polres Bulukumba.



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH SULAWESI SELATAN  
RESORT BULUKUMBA

Jl. Pahlawan Poros Sinjai – Bulukumba 92561

Bulukumba, Juli 2016

Nomor : B/591 / VII / 2016  
Klasifikasi : Biasa.  
Lampiran :  
Perihal : Permintaan Bantuan Pemeriksaan  
Keterangan Ahli.

K e p a d a

Yth. KEPALA BALAI BAHASA  
SULAWESI SELATAN

di

Makassar.

- Rujukan :
  - Laporan Polisi Nomor : LP / 41 / 1 / 2016 / SPKT , tanggal 29 Januari 2016.
  - Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin-Dik / 66 / IV / 2016 / Reskrim, tanggal 15 April 2016
- Dijelaskan kepada KA, bahwa saat ini Penyidik Unit Tipidter Sat Reskrim Polres Bulukumba Polda Sulsel sedang melakukan penyidikan perkara dugaan tindak pidana Pencemaran nama baik melalui media sosial (facebook) Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi elektronik Jo pasal 310 KUHPidana, adapun kronologis perbuatan tindak pidana tersebut adalah sebagai berikut :
  - Pada hari jumat tanggal 29 januari 2016 sekitar pukul 17.34 Wita, di Lingk jawi-jawi Kel. Jawi-jawi Kec. Bulukumpa Kab Bulukumba, dengan cara telapor Lel H.SUTARMAN, S.Pd, M.Si telah menulis status dan mengunggah pada akun Facebook miliknya” *inilah pemuda anti makiat yang telah menggerebek Kades Bontominasa dengan Kepssek SMK berluasan dalam kamar pada hari kamis tanggal 21 januari 2016 sambil mengangkat surat pernyataan sikap pejabat yang seharusnya menjadi panutan justru menginjak norma agama adat dan peraturan yang berlaku..Bravo anak muda*”di mana akibat dari tulisan pada media social (facebook) tersebut Kepala Desa Bontominasa Per ANDI SUKMAWATI merasa malu terhadap keluarga besarnya dan masyarakat yang ia pimpin, karena ia Kepala Desa Bontominasa (Per ANDI SUKMAWATI) tidak pernah digerebek berduaan dalam kamar bersama dengan Kepala SMK sebagaimana yang Lel H.SUTARMAN, S.Pd, M.Si tulis pada akun Facebooknya dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang ada pada saat malam kejadian tidak ada penggerebekan terhadap Per ANDI SUKMAWATI berduaan dalam kamar bersama dengan kepala SMK.
- Sehubungan dengan hal tersebut di atas, untuk kepentingan penyidikan perkara tindak Pidana, dimohon bantuan Ka kiranya dapat menunjuk Pegawai/ staf yang memiliki kualifikasi Ahli dibidang Bahasa untuk diperiksa dan didengar keterangannya sebagai AHLI oleh penyidik Unit Tipidter Sat Reskrim Polres Bulukumba Polda Sulsel di ruangan Unit Tipiter Sat reskrim Polres Bulukumba Jl Pahlawan Poros Sinjai-Bulukumba 92561. Guna membuat terang tindak pidana serta untuk dipergunakan sebagai alat bukti dalam penyidikan perkara tersebut.
- Untuk Mempermudah Koordinasi dapat menghubungi Kasat Reskrim Polres Bulukumba AKP MUH. HENDRIK APRILYANTO melalui nomor HP 082187282878 atau Kanit Tipidter AIPDA MASSALINDRI,S.Sos dengan Nomor HP 081355239357 , email [Nawir22@gmail.com](mailto:Nawir22@gmail.com)
- Demikian Untuk menjadi maklum dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH SULAWESI SELATAN  
RESORT BULUKUMBA  
Seksi Penyidik  
Kepala Seksi Penyidik

Kesalahan pada data di atas terdapat pada penulisan huruf kapital nama instansi yang dituju. Seharusnya huruf kapital hanya digunakan pada awal kata. Perbaikannya dapat dilihat di bawah ini:

Yth. Kepala Balai Bahasa Sulawesi Selatan

Makassar

Selain kesalahan penulisan nama instansi, terdapat kesalahan penulisan huruf kapital pada poin nomor 2 dalam kalimat:

“Penyidik Unit Tipidter Sat Reskrim Polres Bulukumba Polda Sulsel sedang melakukan penyidikan perkara dugaan *tindak pidana* Pencemaran *nama baik* melalui media social (*facebook*)...”

Menurut Ejaan yang Disempurnakan, huruf kapital digunakan pada huruf pertama sebuah istilah. Demikian pula pada istilah *tindak pidana* Pencemaran *nama baik*, seharusnya setiap awal kata menggunakan huruf kapital. Perbaikannya menjadi *Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik*. Kesalahan berikutnya ada pada penulisan kata *facebook* yang menggunakan huruf kecil, yang seharusnya adalah *Facebook* karena merupakan nama sebuah aplikasi.

Pada baris tiga poin 2 juga terdapat kesalahan penulisan huruf kapital yaitu:

“...Sebagaimana dimaksud dalam *Pasal 27* ayat (3) *Jo* *Pasal 45* ayat (1) *Undang-Undang* No 11 Tahun 2008 *Tentang* Informasi dan Transaksi *elektronik* *Jo* pasal 310...”

Kata *sebagaimana* seharusnya menggunakan huruf kecil. Kesalahan penulisan huruf juga terdapat pada kata *Pasal, Jo, Undang-Undang, Tentang, dan elektronik*. Seharusnya penulisan yang tepat adalah *pasal, jo, Undang-undang, tentang* dan *Elektronik*.

Pada poin nomor 2 baris enam, terdapat kesalahan penulisan huruf kapital. Kesalahan tersebut dapat dilihat dalam kalimat di bawah ini:

“pada hari *jumat* tanggal 29 *januari* 2016 sekitar pukul 17.34 *Wita*, di Lingk. *jawi-jawi* Kel. *Jawi-jawi* Kec. *Bulukumpa* Kab. *Bulukumba* Lel. *H. SUTARMAN, S.Pd, M.Si.....Per ANDI SUKMAWATI* merasa malu terhadap keluarga besarnya dan masyarakat yang *ia* pimpin...”

Kekeliruan terdapat pada kata-kata yang dimiringkan yaitu *jumat, januari, Wita, jawi-jawi, ia, H. SUTARMAN* dan *ANDI SUKMAWATI*. Penulisan yang tepat adalah sebagai berikut:

“pada hari *Jumat* tanggal 29 *Januari* 2016 sekitar pukul 17.34 *WITA*, di Lingk. *Jawi-jawi* Kel. *Jawi-jawi* Kec. *Bulukumpa* Kab. *Bulukumba* Lel. *H. Sutarman, S.Pd, M.Si.....Per Andi Sukmawati* merasa malu terhadap keluarga besarnya dan masyarakat yang *Ia* pimpin...”

Bentuk kesalahan penulisan juga ditemukan pada poin 3 baris dua dalam kalimat di bawah ini:

“...dimohon bantuan *Ka* kiranya dapat menunjuk *Pegawai*/staf yang memiliki kualifikasi *Abli* dibidang *Bahasa* untuk diperiksa dan didengar keterangannya sebagai AHLI oleh penyidik Unit Tipidter Sat Reskrim Polres Bulukumba Polda Sulsel di ruangan Unit Tipidter Sat *reskrim ....*”

Kata *Ka* di atas merujuk kepada ‘kepala’, seharusnya ditulis ‘Kepala’ saja jangan disingkat. Sedangkan kata *Pegawai* ditulis dengan huruf kecil. Kata *Abli* dan *Bahasa* juga seharusnya ditulis dengan huruf kecil. Namun, kata *reskrim* seharusnya ditulis dengan huruf kapital pada awal kata menjadi *Reskrim*.

Kesalahan penulisan selanjutnya adalah penulisan “KEPALA KEPOLISIAN RESORT BULUKUMBA” yang menggunakan huruf kapital. Seharusnya huruf kapital digunakan pada awal kata saja menjadi ‘Kepala Kepolisian Resort Bulukumba’.



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH SULAWESI SELATAN  
RESOR BULUKUMBA

Jalan Pahlawan poros Bulukumba Sinjai

Bulukumba, Desember 2016

Nomor : B / / XII / 2016 / Reskrim  
Klasifikasi : B I A S A  
Lampiran : -  
Perihal : Permintaan Keterangan Ahli

K e p a d a

Yth. KEPALA DINAS PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAERAH Kab.  
BULUKUMBA

di -

B u l u k u m b a

1. Berdasarkan :
  - a. Laporan Polisi Nomor : LP/ 573 / XII / 2015 / SPKT, tanggal 17 Desember 2015 tentang telah terjadinya Perkara Perbuatan Tindak Pidana *Melakukan Penebangan kayu dalam kawasan hutan Produksi Terbatas / Ilegal Logging di Dsn Bantalang Desa Pattiroang Kec. Kajang Kab. Bulukumba* Sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 ayat 2 Subs Pasal 12 Huruf b jo pasal 12 huruf f, yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan hutan.
  - b. Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Sidik / 125 / V / 2016 / Reskrim, tanggal 03 Mei 2016.
  - c. Surat Perintah tugas Nomor : SP. Gas / 125 / V / 2016 / Reskrim, tanggal 03 Mei 2016.
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Tersangka Lel. BACO Bin LAMBENG, Cs. Memiliki SPPT nomor : 73.02.600.014.009-0070.0 dan SPPT nomor : 73.02.060.014.009-0071.0 An. BACO LAMBENG Alamat Dsn Bantalang Desa Pattiroang Kec. Kajang Kab. Bulukumba, sehingga atas dasar SPPT miliknya tersebut ia merasa sebagai pemilik tanah kebun tersebut dan telah melakukan penebangan kayu, namun tempat tersebut dianggap masuk dalam kawasan hutan Produksi terbatas oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Bulukumba, bersama ini dimohon kepada Bapak atau ibu Kadis kiranya dapat *menugaskan salah seorang pejabatnya yang memiliki Kompetensi dalam kasus yang dimaksud diatas* untuk hadir guna didengar keterangannya selaku Ahli untuk membantu Proses Penyidikan lebih lanjut.
3. Karena Pentingnya keterangan ahli dalam perkara tersebut diatas, sehingga diharapkan kehadirannya pada :

Hari / Tanggal : Selasa / 27 Desember 2016  
Pukul : 09.30 Wita.  
T e m p a t : Ruang Pemeriksaan RESKRIM Unit TIPIDTER Polres Bulukumba.
4. Demikian untuk maklum dan atas kerja sama yang baik diucapkan banyak terima kasih.

An. KEPALA KEPOLISIAN RESOR BULUKUMBA  
KASAT RESKRIM  
SELAKU PENYIDIK

MUH. HENDRIK APRILIYANTO

Pada data 2 di atas terdapat kesalahan penulisan huruf yang akan penulis jabarkan di bawah ini:

1. Penulisan orang/nama instansi yang dituju menggunakan huruf kapital. Sama seperti data 1. Penulisan yang tepat adalah:

Yth. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan  
Daerah Kabupaten Bulukumba
2. Pada poin satu baris dua, dalam kalimat: “...Melakukan Penebangan kayu dalam kawasan hutan Produksi Terbatas/Ilegal Logging di Dsn Bantalang Desa Pattiroang Kec. Kajang Kab. Bulukumba...” kata ‘melakukan’ seharusnya ditulis dengan huruf kecil. Kata ‘hutan’ seharusnya ditulis dengan huruf kapital karena kata ‘Hutan’ merupakan bagian dari kata ‘Produksi’ dan ‘Terbatas’, yang merupakan sebuah istilah.
3. Penulisan kata *Sebagaimana, Subs, Pasal, Huruf, Undang-Undang* dalam kalimat setelahnya juga keliru. Penulisan yang tepat adalah *sebagaimana, subs, pasal, huruf, dan Undang-undang*.
4. Pada poin nomor 2 juga terdapat kekeliruan dalam penulisan nama yang keseluruhan menggunakan huruf kapital (BACO bin LAMBENG) namun seha-

- rusnya ditulis menggunakan huruf kapital pada awal kata saja,
5. Penulisan ‘ibu’ pada poin 2 baris tujuh juga kurang tepat. Berdasarkan Ejaan yang Disempurnakan, huruf kapital digunakan sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan seperti kata ‘ibu’ seharusnya ditulis menjadi ‘Tbu’.
  6. Penulisan kata ‘Kompetensi’ pada poin dua juga tidak tepat. Penulisan yang tepat adalah menggunakan huruf kecil yaitu “kompetensi”.
  7. Kesalahan berulang juga terjadi pada penulisan atas nama (disingkat An.) dan jabatan yang keseluruhannya menggunakan huruf kapital yaitu:

“An. KEPALA KEPOLISIAN RESOR BULUKUMBA”

Penulisan yang tepat adalah:

- a a.n. Kepala Kepolisian Resor Bulukumba

### b 3.1.2 Kesalahan Penggunaan Tanda Baca

c Pada bagian ini akan dianalisis kesalahan penggunaan tanda baca titik (.), tanda baca koma (,), tanda baca titik dua (:), tanda baca hubung (-), dan tanda baca garis miring (/).

#### a. Kesalahan Penggunaan Tanda Baca Titik (.)

Ketidaktepatan penggunaan tanda baca titik (.) dapat dilihat pada data berikut:

  
**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**  
**DAERAH SULAWESI SELATAN**  
**RESORT BULUKUMBA**  
Jln.Pahlawan Poros Bulukumba-sinjai 92651

Bulukumba, 8 Desember 2014

Nomor : B / / XII / 2014 / Reskrim  
 Klasifikasi : Biasa  
 Lampiran : -  
 Perihal : Bantuan Pemanggilan

K e p a d a

Yth. DANDIM 1411 BULUKUMBA

di

Bulukumba

#### 1. Rujukan :

- a. UU RI No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- b. UU RI No.31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU RI No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 tahun 1999.
- c. Laporan Polisi Nomor :LP / 557 / XI / 2014 / SPKT, tanggal 19 November 2014 tentang terjadinya dugaan Tindak Pidana Korupsi Terlapor a.n. DEDI SETIAWAN
- d. Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.sidik / 508 / XI / 2014 / Reskrim, tanggal 27 November 2014 Terlapor DEDI SETIAWAN

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini dimohon kepada Bapak Dandim 1411 Bulukumba agar dapat membantu kami untuk menghadirkan saudara SERDA ISKANDAR untuk kepentingan pemeriksaan Saksi di kantor Polres Bulukumba sebagaimana jadwal yang telah di tentukan dalam surat panggilan, terkait dengan adanya laporan kasus korupsi yang diduga dilakukan oleh tersangka DEDI SETIAWAN, yang mana dari uang hasil korupsi tersebut ada pembayaran utang kepada saudara SERDA ISKANDAR berdasarkan pengakuan tersangka DEDI SETIAWAN.

3. Demikian untuk menjadi maklum dan atas bantuan dan kerjasamanya di ucapkan banyak terima kasih.

**KEPALA KEPOLISIAN RESORT BULUKUMBA**

Tembusan :

**DONYAR KUSUMADJI, SIK**  
**AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 70040684**

1. Pangdam VII Wirabuana
2. Kapolda Sul-sel
3. Dir Reskrimsus Polda Sulsel



Kesalahan penggunaan tanda baca titik (.) terdapat pada penulisan gelar. Hal tersebut dapat dilihat pada: **DONYAR KUSUMADJI, SIK**

Data di atas mengalami kesalahan tanda baca titik (.) pada penulisan gelar. Nama gelar, sapaan, jabatan atau pangkat diikuti dengan tanda titik di tiap-tiap singkatan itu. Perbaikan atas data tersebut adalah sebagai berikut: Donyar Kusumadji, S.I.K.

**b. Kesalahan Penggunaan Tanda Baca Koma (,)**

Ketidaktepatan tanda baca koma (,) dapat dilihat pada data berikut:



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH SULAWESI SELATAN  
RESORT BULUKUMBA

Jl. Pahlawan Poros Sinjai – Bulukumba 92561

Nomor : B / 1226 / X / 2016  
Klasifikasi : Biasa.  
Lampiran : -  
Perihal : Permintaan Bantuan Pemeriksaan  
Keterangan Ahli.

Bulukumba, 08 Oktober 2016

**K e p a d a**

**Yth. KEPALA BALAI BESAR  
PENGKAJIAN DAN  
PENGEMBANGAN KOMUNIKASI  
DAN INFORMATIKA (BBPPKI)  
MAKASSAR.**

**di**

**Jln. Racing center II No 25, Kec.  
Makassar, Kota Makassar 90231**

- Rujukan :
  - Laporan Polisi Nomor : LP / 41 / I / 2016 / SPKT , tanggal 29 Januari 2016.
  - Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin-Dik / 66 / IV / 2016 / Reskrim, tanggal 15 April 2016
- Dijelaskan kepada KA, bahwa saat ini Penyidik Unit Tipidter Sat Reskrim Polres Bulukumba Polda Sulsel sedang melakukan penyidikan perkara dugaan tindak pidana Pencemaran nama baik melalui media social (facebook) Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi elektronik Jo pasal 310 KUHPidana, adapun kronologis perbuatan tindak pidana tersebut adalah sebagai berikut :
  - Pada hari jumat tanggal 29 januari 2016 sekitar pukul 17.34 Wita, di Lingk jawi-jawi Kel. Jawi-jawi Kec. Bulukumpa Kab Bulukumba, dengan cara terlapor Lel H.SUTARMAN, S.Pd, M.Si telah menulis status dan mengunggah pada akun Facebook miliknya” *inilah pemuda anti maksiat yang telah menggerebek Kades Bontominasa dengan Kepsek SMK berduaan dalam kamar pada hari kamis tanggal 21 januari 2016 sambil mengangkat surat pernyataan sikap pejabat yang seharusnya menjadi panutan justru menginjak norma agama adat dan peraturan yang berlaku..Bravo anak muda*”di mana akibat dari tulisan pada media social (facebook) tersebut Kepala Desa Bontominasa Per ANDI SUKMAWATI merasa malu terhadap keluarga besarnya dan masyarakat yang ia pimpin, karena ia Kepala Desa Bontominasa (Per ANDI SUKMAWATI) tidak pernah digerebek berduaan dalam kamar bersama dengan Kepala SMK sebagaimana yang Lel H.SUTARMAN, S.Pd, M.Si tulis pada akun Facebooknya dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang ada pada saat malam kejadian tidak ada penggerebekan terhadap Per ANDI SUKMAWATI berduaan dalam kamar bersama dengan kepala SMK.
- Sehubungan dengan hal tersebut di atas, untuk kepentingan penyidikan perkara tindak Pidana, dimohon bantuan Ka kiranya dapat menunjuk Pegawai/ staf yang memiliki kualifikasi Ahli dibidang ITE untuk diperiksa dan didengar keterangannya sebagai AHLI oleh penyidik Unit Tipidter Sat Reskrim Polres Bulukumba Polda Sulsel di ruangan Unit Tipiter Sat reskrim Polres Bulukumba Jl Pahlawan Poros Sinjai-Bulukumba 92561. Guna membuat terang tindak pidana serta untuk dipergunakan sebagai alat bukti dalam penyidikan perkara tersebut.
- Untuk Mempermudah Koordinasi dapat menghubungi Kasat Reskrim Polres Bulukumba AKP **MUH. HENDRIK APRILYANTO**. melalui nomor HP 082187282878 atau Kanit Tipidter **AIPDA MASSALINDRIS.Sos** dengan Nomor HP 081355239357 , email [Nawir22@gmail.com](mailto:Nawir22@gmail.com)
- Demikian Untuk menjadi maklum dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH SULAWESI SELATAN  
RESORT BULUKUMBA

Ketidaktepatan tanda koma dapat dilihat pada data di atas, berupa penulisan alamat yang dituju. Kesalahan tanda koma tersebut adalah:

**Kepada**

**Yth. KEPALA BALAI BESAR  
PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN  
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
(BBPPKI) MAKASSAR.**

**di**

**Jln. Racing centre II No 25, Kec. Makassar,  
Kota Makassar 90231**

Jika ditilik secara keseluruhan pada data di atas, kesalahan penulisan terdapat hampir pada semua aspek, baik itu penulisan nama instansi yang dituju yang menggunakan huruf kapital, penggunaan kata di yang seharusnya dihilangkan dan penulisan alamat. Namun di bagian ini penulis hanya akan mengoreksi kesalahan penggunaan tanda koma saja.

Kesalahan tanda koma terdapat pada penulisan alamat. Penempatan tanda koma setelah No. 25 tidak tepat, demikian pula penempatan tanda koma pada 'Kec. Makassar' juga tidak tepat. Perbaikan secara keseluruhan atas data adalah sebagai berikut:


Yth. Kepala Balai Besar Pengkajian dan  
Pengembangan Komunikasi dan Informatika  
(BBPPKI) Makassar  
Jalan Racing Centre II No. 25  
Kecamatan Makassar  
Kota Makassar 90231

Kesalahan tanda koma pada penulisan gelar juga terulang pada data ini. Penulisan H. SUTARMAN, S.Pd, M.Si pada surat tersebut kurang tepat. Tanda koma digunakan pada nama orang dan gelar akademik yang mengikutinya untuk membedakan dari nama singkatan diri, keluarga, atau marga. Perbaikan data di atas adalah sebagai berikut:

H. Sutarman, S. Pd., M.Si.

**c. Kesalahan Penggunaan Tanda Titik Dua (:)**

Ketidaktepatan penggunaan tanda titik dua (:) dapat dilihat pada data berikut:



Kesalahan penggunaan tanda titik dua terdapat pada bagian tembusan. Seharusnya tidak ada jarak/spasi antara kata 'tembusan' dengan tanda titik dua. Perbaikan untuk

kesalahan di atas adalah sebagai berikut:

Tembusan:

- 1....
- 2....
- 3....

**d. Kesalahan Penggunaan Tanda Hubung (-)**

Ketidaktepatan penggunaan tanda hubung dapat dilihat pada data berikut:



**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH SULAWESI SELATAN  
RESORT BULUKUMBA  
Jln.Pahlawan Poros Bulukumba-sinjai 92651**

Bulukumba, April 2016

Nomor : B / / IV / 2016 / Reskrim  
Klasifikasi : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Permintaan Ahli

K e p a d a

Yth. KEPALA DINAS TATA RUANG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

di

Makassar

1. Rujukan :

- a. Undang – Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
  - b. Undang-Undang RI nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP
  - c. Undang – Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang – Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 tahun 1999.
  - d. Surat Perintah Penyelidikan nomor : Sp.Lidik / 329 / VI / 2015 / Reskrim, tanggal 19 Juni 2015 Tentang Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan PSD Kawasan Tradisional Kawasan Ammatoa Kec.Kajang Kab.Bulukumba T.A 2013
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, Untuk kepentingan Penyelidikan dan atau Penyidikan dimohon kepada Bapak agar menugaskan Staf / Pejabat yang memiliki kompetensi dalam hal menilai/menghitung volume dan Kualitas Fisik Bangunan, Untuk menghitung volume dan kualitas bangunan fisik pada Pekerjaan Proyek Pembangunan PSD Kawasan Tradisional Ammatoa Kec.Kajang Kab.Bulukumba T.A 2013, yang di laksanakan oleh CV Satria Pratama Nusantara,
3. Demikian untuk menjadi maklum, atas bantuan dan kerjasamanya di ucapkan banyak terima kasih.

**a.n KEPALA KEPOLISIAN RESORT BULUKUMBA  
W A K A**

Tembusan :

MARIKAR, S.Sos.,MH  
KOMISARIS POLISI NRP 71050447

1. Kapolda Sul-sel
2. Dir Reskrimsus Polda Sulsel
3. Ka BagWassidik Krimsus Sulsel

Penggunaan tanda hubung (-) pada kata ‘undang – undang’ kurang tepat, letak ketidaktepatannya adalah terdapat spasi di antara tanda hubung dengan kata ‘undang undang’. Penulisan yang tepat adalah **Undang-Undang**. Selanjutnya adalah penulisan kata Sul-sel pada bagian tembusan. Penempatan tanda hubung tidak tepat, karena penulisan yang semestinya adalah **Sulsel**.

**e. Kesalahan Penggunaan Tanda Garis Miring (/)**

Ketidaktepatan tanda baca garing miring (/) ditemukan pada data berikut:



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH SULAWESI SELATAN  
RESOR BULUKUMBA  
Jl. Pahlawan Poros Bulukumba Sinjai 92561

Bulukumba 07 Nopember 2016

No. Pol. : B / 671 / XI / 2016 / Reskrim  
Klasifikasi : BIASA  
Lampiran : -  
Perihal : Bantuan Pemanggilan

K e p a d a

Yth. KEPALA DINAS KOPERASI,  
UMKM, PERDAGANGAN,  
PERINDUSTRIAN, DAN  
PERTAMBANGAN ENERGI

Di -

B u l u k u m b a

1. Rujukan :
  - a. Laporan polisi Nomor : LP / 518 / XI / 2016 / Kspk, Tanggal 03 Nopember 2016 tentang terjadinya dugaan tindak pidana Kegiatan Penambangan Tanpa izin .
  - b. Surat perintah Tugas Nomor : Sp. Gas / 497 / XI / 2016 / Reskrim tanggal 03 Nopember 2016.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas dimohon kepada KA agar menunjuk salah satu anggota / staf yang berkompoten dalam hal Perizinan kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh Pt. HARFIAH GRAHA PERKASA di Desa Balong Kec. Ujung Loe Kab. Bulukumba, yang telah tertangkap tangan melakukan kegiatan usaha pertambangan operasi produksi tanpa izin. Untuk menemui Aipda MASSALINDRI S.Sos, Hp. 081355239357 guna dimintai keterangan pada :

Hari : Rabu  
Tanggal : 09 Nopember 2016  
Jam : 09.00 wita.  
Tempat : Ruang Tipidter Polres Bulukumba
3. Demikian untuk menjadi maklum dan atas perhatian dan kerja samanya yang baik, kami ucapkan banyak terimah kasih

An. KEPALA KEPOLISIAN RESORT BULUKUMBA  
KASAT RESKRIM

Terdapat beberapa ketidaktepatan penggunaan tanda garis miring pada surat di atas, yaitu:

1. Kesalahan ditemukan pada bagian nomor surat. Tanda garis miring selain digunakan untuk menandai tahun, juga digunakan dalam penomoran surat. Dalam penomoran surat tanda garis miring digunakan di antara kode instansi pengirim, tahun pengiriman dan bagian instansi. Dalam penggunaannya tanda garis miring menggunakan spasi, baik pada unsur yang terdapat di depan maupun di belakangnya. Perbaikan data di atas adalah sebagai berikut:

No. Pol: B/671/XI/2016/Reskrim

2. Kesalahan penggunaan tanda garis miring ditemukan pada poin satu, pada nomor laporan polisi dan nomor surat perintah tugas. Perbaikan untuk kesala-

han di atas adalah sebagai berikut:

Laporan Polisi Nomor: LP/518/2016/KSPK

Surat Perintah Tugas Nomor: Sp. Gas/497/XI/2016/Reskrim

3. Kesalahan penggunaan tanda garis miring ditemukan pada poin dua, di bagian “dimohon kepada KA agar menunjuk salah satu *anggota / staf...*”  
Seharusnya tidak ada spasi untuk penggunaan tanda garis miring untuk kata sebelum dan sesudahnya. Perbaikan untuk data di atas adalah sebagai berikut:  
“dimohon kepada KA agar menunjuk salah satu *anggota/staf...*”

### 3.1.3 Kesalahan Penulisan Kata

Kesalahan penulisan kata dapat dilihat pada data di bawah ini:

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA **A1**  
DAERAH SULAWESI SELATAN  
RESOR BULUKUMBA  
Jalan Pahlawan Poros Sinjai-Bulukumba, 92561 Bulukumba, Oktober 2016  
Nomor : B / A1.434 / X / 2016 / Reskrim  
Klasifikasi : B I A S A  
Lampiran : 1 lembar  
Perihal : Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP)

Kepada  
Yth.Sdr MISRAWATI  
di -  
tempat

1. Rujukan :
- Laporan Polisi Nomor : LP / 431 / IX / 2016 / SPKT, tanggal 23 September 2016 .
  - Surat perintah penyelidikan Nomor : SP.lidik /44 / X / 2016 / tanggal 03 Oktober 2016
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, disampaikan kepada saudara bahwa laporan pengaduan saudara telah kami terima di ruang Unit TIPITER Sat Reskrim Polres Bulukumba dan akan kami segera tindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan dan selanjutnya kami akan segera mengundang saksi-saksi dan melakukan penyelidikan tentang identitas dan keberadaan pelaku .
3. Sehubungan dengan poin 2 diatas, maka disampaikan kepada saudara bahwa perkara yang saudara laporkan masih dalam tahap penyelidikan.
4. Apabila terdapat hal hal yang kurang atau belum jelas dalam perkara ini, maka dimohon kepada saudara untuk menanyakan langsung ke satuan reskrim polres bulukumba unit TIPITER atau yang menanggapi langsung perkara saudara ( AIPDA MASSALINDRI,S.Sos , No HP 081355239357 / BRIPKA MUNAWIR,S,Sos No. Hp : 081341967068/ BRIPKA AGUSSALIM,SH ,No HP 081342943198 ).
5. ” Kami siap melayani anda dengan cepat,tepat dan transparan, akuntabel dan tanpa imbalan” apabila dalam proses ada tindakan penyidik diluar ketentuan yang ada, pelapor dapat menghubungi ruang pengaduan masyarakat melalui Call Centre, Web Site, E-Mail atau datang langsung keruang Dumas .
6. Demikianlah Surat pemberitahuan ini kami sampaikan dan atas pengertiannya diucapkan terima kasih

An. KEPALA KEPOLISIAN RESORT BULUKUMBA  
KASAT RESKRIM



**Tembusan :**

1. Pengawas Penyidik Polres Bulukumba.

Ketidaktepatan penggunaan *di-* terdapat pada poin dua, poin tiga dan poin lima, yaitu dalam kalimat:

- Sehubungan dengan hal tersebut *diatas*, disampaikan kepada saudara bahwa laporan....
- Sehubungan dengan poin 2 *diatas*, maka disampaikan kepada saudara....
- “Kami siap melayani anda dengan cepat, tepat dan transparan, akuntabel dan tanpa imbalan” Apabila dalam proses ada tindakan penyidik *diluar* ketentuan yang ada, pelapor dapat menghubungi ruang pengaduan masyarakat....

kat melalui call center , website, email, atau datang langsung *keruang* dumas. Kata depan *di* dan *ke* ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya, kecuali di dalam gabungan kata yang sudah lazim dianggap sebagai satu kata seperti *kepada*. Pada prinsipnya, penulisan *di* dan *ke* terbagi atas dua jenis yaitu sebagai awalan dan sebagai kata depan. Bentuk *di* dan *ke* yang merupakan awalan lazimnya membentuk kata kerja dan mempunyai pasangan bentuk dengan kata kerja yang berawalan *meN*, sedangkan *di* yang merupakan kata depan tidak membentuk kata kerja, tetapi menyatakan makna tempat. Jadi perbaikan untuk data di atas adalah sebagai berikut:

1. Sehubungan dengan hal tersebut *di atas*, disampaikan kepada Saudara bahwa laporan....
2. Sehubungan dengan poin 2 *di atas*, maka disampaikan kepada Saudara....
3. “Kami siap melayani Anda dengan cepat, tepat dan transparan, akuntabel dan tanpa imbalan” Apabila dalam proses ada tindakan penyidik *di luar* ketentuan yang ada, pelapor dapat menghubungi ruang pengaduan masyarakat melalui *call center , website, email*, atau datang langsung *ke ruang* dumas.

  
**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**  
**DAERAH SULAWESI SELATAN**  
**RESORT BULUKUMBA**  
**Jln.Pahlawan Poros Bulukumba-sinjai 92651**

Nomor : B / / XI / 2014 / Reskrim  
 Klasifikasi : Biasa  
 Lamiran :  
 Perihal : Permintaan Ekspose perkara

Bulukumba, 28 November 2014

K e p a d a  
 Yth. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI  
 BULUKUMBA  
 di  
 Bulukumba

1. Rujukan :

- a. UU RI No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- b. UU RI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU RI No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No.31 tahun 1999
- c. Laporan Polisi Nomor :LP / 557 / XI / 2014 / Reskrim, tanggal 19 November 2014 a.n Tersangka DEDI SETIAWAN
- e. Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik / / XI / 2014 / Reskrim, tanggal 27 November 2014 a.n Tersangka DEDI SETIAWAN

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, Untuk menghindari bolak-baliknya berkas perkara yang berkaitan dengan penanganan perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) SMKN 1 Bulukumba tahun anggaran 2014, dimohon kepada saudara Kepala Kejaksaan Negeri Bulukumba, kiranya bersedia melaksanakan gelar perkara bersama yang akan dilaksanakan pada :

Hari / tanggal : Rabu, 3 Desember 2014  
 Jam : 10.00 Wita  
 Tempat : Aula Kejaksaan Negeri Bulukumba.

4. Demikian untuk menjadi maklum dan atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan banyak terima kasih.

**KEPALA KEPOLISIAN RESORT BULUKUMBA**

Tembusan :

5. Kapolda Sul-sel
6. Dir Reskrimsus Polda Sulsel

**DONYAR KUSUMADJISIK**  
**AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 70040684**

Data di atas mengalami kesalahan pada penulisan kata di bagian perihal (kata ‘ekspose’), dan pada poin dua (kata ‘operasional’). Penulisan yang benar adalah *ekspose* dan *operasional*.

### 3.2 Penyebab Kesalahan Penggunaan Ejaan dalam Surat Dinas pada Polres Bulukumba

Dari hasil pembahasan dan wawancara terhadap anggota Polres Bulukumba yang biasa menangani persuratan ditemukan beberapa faktor penyebab kesalahan penggunaan ejaan dalam surat dinas, yaitu:

- a. Faktor Pemakai Bahasa

Faktor pemakai bahasa mencakup (1) kekurangpahaman terhadap aturan bahasa Indonesia. Pengetahuan yang kurang memadai tentang kaidah-kaidah bahasa Indonesia merupakan alasan utama mengapa terjadi kesalahan dalam penggunaan dalam

surat dinas di Polres Bulukumba. Contohnya, mereka masih kesulitan menggunakan *di* sebagai kata imbuhan dan *di* sebagai penunjuk tempat; (2) ketidaksengajaan pemakaian bahasa. Dengan banyaknya surat yang harus dibuat, ketidaksengajaan kerap terjadi. Situasi tenang sulit diciptakan, apalagi jika anggota kepolisian harus mengetik sekaligus menginterogasi saksi atau tersangka.

b. Faktor Lingkungan

Anggota kepolisian yang kurang pengetahuannya tentang bahasa Indonesia akan menganggap bahwa apa yang mereka dengar atau mereka baca dari berbagai media massa ini selalu baik dan benar. Guru ataupun pejabat pemerintah adalah teladan bagi masyarakat secara luas. Oleh karena itu, sewajarnya mereka memberikan contoh pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar. Pembinaan bahasa Indonesia tidak bisa hanya dilakukan atau diserahkan kepada guru Bahasa Indonesia, tetapi juga dilakukan oleh seluruh warga negara Indonesia. Pembinaan terhadap bahasa Indonesia sesungguhnya merupakan tanggung jawab seluruh warga negara Indonesia.

c. Faktor Bahasa

Faktor bahasa yang ditemukan pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Kesulitan bahasa

Anggota Polres Bulukumba masih sering kesulitan memahami kaidah berbahasa Indonesia, misalnya penggunaan kalimat tanpa subjek atau predikat, atau penggunaan tanda baca, misalnya penggunaan tanda titik atau tanda koma pada surat dinas.

2. Pengaruh bahasa daerah

Bahasa Indonesia merupakan bahasa kedua (B2) bagi sebagian anggota Polres Bulukumba. Dalam belajar B2 (bahasa Indonesia), pengaruh B1 (bahasa daerah) rupanya sulit dihindari karena kebiasaan ber-B1 itu sudah begitu melekat pada diri pemakai bahasa. Pengaruh yang dimaksudkan di sini menyangkut kosakata, struktur, dan ucapan. Pengaruh ini baru jelas diketahui apabila antara bahasa daerah dan bahasa Indonesia itu dicari perbedaan aturan-aturannya. Kesalahan dalam berbahasa Indonesia bisa muncul apabila pemakai bahasa terlalu kuat dengan kebiasaan berbahasa daerahnya dan membawa kebiasaan itu ke dalam berbahasa Indonesia, dalam hal ini menulis surat dinas.

#### 4. PENUTUP

Berdasarkan analisis kesalahan penggunaan ejaan dan penyebab terjadinya kesalahan dalam penulisan surat dinas pada Kepolisian Resort Bulukumba, dapat disimpulkan bahwa wujud kesalahan penggunaan ejaan sebagai berikut:

1. Kesalahan penggunaan ejaan dalam surat dinas pada Polres Bulukumba meliputi: ketidaktepatan penulisan huruf kapital, penggunaan tanda baca, dan kesalahan penulisan kata. Ketidaktepatan penulisan huruf kapital terdapat pada penulisan hari dan bulan yang seharusnya menggunakan huruf kapital pada setiap huruf pertama kata tersebut. Kesalahan penulisan tanda baca berupa tanda titik (.) terdapat pada penulisan gelar. Ketidaktepatan penulisan tanda koma (,) juga sering

ditemui pada penulisan gelar. Kesalahan penulisan tanda titik dua (:) terdapat pada bagian ‘tembusan’ pada surat, seharusnya tidak terdapat spasi atau jarak antara tanda titik dua dengan kata sebelumnya. Kesalahan penulisan tanda hubung (-) juga ditemukan, yaitu adanya spasi antara tanda hubung dengan kata sebelumnya. Selain itu, ditemukan juga ketidaktepatan penggunaan tanda hubung setelah kata ‘di’. Kesalahan penggunaan tanda garis miring ditemukan pada penulisan nomor surat, sedangkan untuk kesalahan penulisan kata terdapat pada penulisan kata ‘di’ dan ‘ke’ yang berfungsi sebagai kata depan atau sebagai awalan.

2. Penyebab kesalahan disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu (1) faktor pemakai bahasa yang meliputi (a) kekurangpahaman terhadap aturan bahasa Indonesia, dan (b) ketidaksengajaan pemakaian bahasa; (2) faktor lingkungan; (3) faktor bahasa yang mencakup (a) kesulitan berbahasa, dan (b) pengaruh bahasa daerah.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

- Hermawan, Denies. 2006. Keterampilan Menulis Surat Dinas Melalui Pendekatan SA-VI Siswa Kelas VIII SMP Negeri 2 Lumajang. Skripsi. Jember: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2007. *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah*. Jakarta: PN. Balai Pustaka.
- Poerwadarminta, S. J. 1976. *Bahasa Indonesia untuk Karang-mengarang*. Yogya: U.P. Indonesia.
- Rochmawati, Eny. 2004. Analisis Kesalahan Berbahasa Dalam Surat-Surat Resmi di Lingkungan RSUD. Dr. Soebandi Jember. Skripsi. Jember: Fakultas Sastra Universitas Jember.
- Sudarsa, Caca dkk. 1992. *Surat Menyurat dalam Bahasa Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Setyawati, Nanik. 2010. *Analisis Kesalahan Berbahasa Indonesia*. Surakarta: Yuma Pustaka.
- Sriyanto. 2015. *Ejaan*. Jakarta: Pusat Pembinaan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud.
- Tarigan, Djago. 1996. *Pengajaran Analisis Kesalahan Berbahasa*. Bandung: Angkasa.